



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1

P U T U S A N

Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ADHITYA WICAKSANA SHATYA HAPRABU BIN HENDRA LELONO** ;

Tempat lahir : Semarang

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 September 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bukit Palem Kipas I Blok J 2 No. 31 Rt. 001 /
Rw. 028 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota
Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **ADHITYA WICAKSANA SHATYA HAPRABU BIN HENDRA LELONO** ditangkap tanggal 09 Februari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024 ;
4. Penahanan Oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Wahyu Marga Sakti, SH dan Mahendro Bismoko Aji, S.H. Mkan keduanya Advokat pada kantor Lenvvaga bantuan Hukum “ MIFTAKHUL JANNAH” yang beralamat di Jl. Gayamsari IV No. 27 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SK/LBH-MJ/Pid/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor 1404/Sk/V/2024/PN.Smg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Smg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Smg tanggal 16 Mei 2024. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adhitya Wicaksana Shatya Haprabu Bin Hendra Lelono secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pertama Pasal 368 Ayat (1) KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adhitya Wicaksana Shatya Haprabu Bin Hendra Lelono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) Buah Borgol
 - 1 (satu) Buah Jaket warna hijau.
 - 1 (satu) Buah tas slempang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat, Nopol : H-3769-TG, warna hitam, tahun 2023, Noka : MH1JM8124PK310345, Nosin : JM81E2318117, STNK an. ADHITYA WICAKSANA SHATYA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPRABU alamat Jl. Bukit palem Kipas I Kipas I Blok J 2 No. 31

Rt. 001 / Rw. 028 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang.

Dikembalikan kepada Terdakwa Adhitya Wicaksana Shatya Haprabu Bin Hendra Lelono.

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy A14 warnan silver, nomor IMEI 1 357340153461032, IMEI 2 358867373461037 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk samsung Galaxy A14 warnan silver.

Dikembalikan kepada Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki Bin Febrianto Gunawan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warnan hitam, nomor IMEI 1 864328053334546, IMEI 2 864328053334553 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk Redmi Note 9.

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Miftahul Huda Bin Jamjuri.

- 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 30 A warna biru laser, nomor IMEI 1 862581051644090, IMEI 2 862581051644082 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk Narzo 30 A warna biru laser.

Dikembalikan kepada Saksi Abdurrahman Al Gafiqy Bin Yulianto.

- 1 (satu) buah dos box Handphone merk Realme C31

Dikembalikan kepada Saksi Avrizal Exsa Mahendra Bin Sukaman.

- 1 (satu) buah dos box Handphone merk Oppo A 15

Dikembalikan kepada Saksi Jamesha zaul Maulidilana Bin Muhammad Arifin Noor Effndi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohon Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa Adhitya Wicaksana Shatya Haprabu Bin Hendra Lelono pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Depan PT Tempo Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang karena pemerasan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT Tempo Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa, mendatangi Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana yang sedang menonton balap liar, lalu Terdakwa bergaya sebagai anggota Polisi kemudian mengumpulkan Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana dan menyuruh Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana untuk melakukan pus up,
- Lalu Terdakwa mengeluarkan borgol dan mengancam akan menembak kaki korban apabila akan kabur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana untuk mengumpulkan Handphone dan diserahkan kepada Terdakwa
- Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) unit Handphone yaitu: 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana, Terdakwa meninggalkan para saksi korban

- Selanjutnya pada waktu yang tidak di ingat lagi Terdakwa menjual 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD (Cash On Delivery) di dekat Alfamidi Jl. Gajah Kec. Gayamsari Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Mutiara Arteri Regency Jl. Gajah Raya No. 178 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi Jamesha Zaul Maulidilana mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Saksi Ahmad Miftakhul Huda mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Saksi Avrizal Exsa Mahendra mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Saksi Abdurrahman Al Gafiqy mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.100.000,- (Se belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa Adhitya Wicaksana Shatya Haprabu Bin Hendra Lelono pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Depan PT Tempo Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 5 (lima) unit Handphone yaitu : 1 (satu) Buah Handphone merek

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15, kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT Tempo Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa, mendatangi Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana yang sedang menonton balap liar, lalu Terdakwa bergaya sebagai anggota Polisi kemudian mengumpulkan Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana dan menyuruh Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana untuk melakukan pus up,
- Lalu Terdakwa mengeluarkan borgol dan mengancam akan menembak kaki korban apabila akan kabur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana untuk mengumpulkan Handphone dan diserahkan kepada Terdakwa
- Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) unit Handphone yaitu: 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana, Terdakwa meninggalkan para saksi korban
- Selanjutnya pada waktu yang tidak di ingat lagi Terdakwa menjual 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD (Cash On Delivery) di dekat Alfamidi Jl. Gajah Kec. Gayamsari Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Mutiara Arteri Regency Jl. Gajah Raya No. 178 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi Jamesha Zaul Maulidilana mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Saksi Ahmad Miftakhul Huda mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Saksi Avrizar Exsa Mahendra mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Saksi Abdurrahman Al Gafiqy mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.100.000,- (Se belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan sehingga terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **FEBRIANTO GUNAWAN Bin (Alm) SOEROSO** dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah yang melaporkan ke pihak kepolisian adanya kejadian yang menimpa anak saksi yang bernama EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN mengalami Pemerasan pada hari hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang.;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban selain anak saksi ada orang lain yaitu teman anak saksi yang bernama, ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI.;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemerasan menurut keterangan anak saksi adalah seorang laki – laki yang tidak dikenal dan mengaku anggota Polisi.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara pelaku menurut keterangan anak saksi dengan cara memaksa meminta HP yang dibawa korban kemudian mengaku sebagai anggota polisi kemudian mengeluarkan borgol lalu mengancam akan ditembak kalau lari karena takut para korban menyerahkan HP nya kepada pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan saat peristiwa tersebut saksi berada di rumah sedang istirahat kemudian pada saat anak saksi pulang memberitahusaksi bahwa HP anak saksi beserta teman – temannya diminta paksa oleh seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa Saksi menerangkan HP para korban ada bukti kepemilikannya berupa Dusboxnya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 2. **EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi diminta hp miliknya secara paksa dalam arti saksi diperas oleh terdakwa ;.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Korban pemerasan selain ada teman saksi yaitu 4 (empat) teman saksi antara lain :1. ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 2.AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 3. AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 4. JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver milik saksi, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9 milik AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A milik ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 milik AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 1

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Handphone merek Oppo A 15 milik JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI.

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa meminta paksa HP saksi dan teman – teman saksi dan mengaku sebagai anggota Polisi dan mengeluarkan borgol karena saksi dan teman – temannya takut kemudian menyerahkan HPnya kepada pelaku.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit motor merek beat warna hitam, 1 (satu) buah borgol dan tas samping yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti kepemilikan dari HP saksi yaitu Dus Box Samsung galaxy A14 milik saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Hp Samsung galaxy A14 adlah milik saksi yang telah diminta paksa oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 3. **JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi diminta hp miliknya secara paksa dalam arti saksi diperas oleh terdakwa ;.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Korban pemerasan selain ada teman saksi yaitu 4 (empat) teman saksi antara lain :1. ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 2. AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 3. AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 4. EDRICK MAULANA TUNGGU ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15 milik saksi, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9 milik AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A milik ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 milik AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 1 (satu) Buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung Galaxy A14 milik EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN.

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Pemerasan adalah 1 (satu) orang laki – laki yang saksi tidak kenal. Yaitu terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meminta paksa HP saksi dan teman – teman saksidan mengaku sebagai anggota Polisi dan mengeluarkan borgol karena saksi dan teman – temannya takut kemudian menyerahkan HPnya kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang barang yang setelah diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) unit motor merek beat warna hitam, 1 (satu) buah borgol dan tas samping yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bukti kepemilikan dari HP saksi yaitu Dus Box Handphone merek Oppo A 15 milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 4. AHMAD MIFTAKHUL HUDHA Bin JAMJURI, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi diminta hp miliknya secara paksa dalam arti saksi diperas oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Korban pemerasan selain ada teman saksi yaitu 4 (empat) teman saksi antara lain :1. ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 2. JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI, 3. AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 4. EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9 milik saksi, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 milik EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A milik ABDURRAHMAN AL

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFIQY Bin YULIANTO, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 milik AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15 milik JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meminta paksa HP saksi dan teman – teman saksi dan mengaku sebagai anggota Polisi dan mengeluarkan borgol karena saksi dan teman – temannya takut kemudian menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam, 1 (satu) buah borgol dan tas samping adalah barang barang yang digunakan oleh teredakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 5. AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi diminta hp miliknya secara paksa dalam arti saksi diperas oleh terdakwa ;.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Korban pemerasan selain ada teman saksi yaitu 4 (empat) teman saksi antara lain :1. ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 2. JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI, 3. AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, dan 4. EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 milik saksi, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9 milik AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A milik ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 milik EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN dan 1 (satu) Buah Handphone

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo A 15 milik JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meminta paksa HP saksi dan teman – teman saksi dan mengaku sebagai anggota Polisi dan mengeluarkan borgol karena saksi dan teman – temannya takut kemudian menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam, 1 (satu) buah borgol dan tas samping adalah barang barang yang digunakan oleh teredakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bukti kepemilikan dari HP saksi yaitu Dus Box Handphone merek Realme C31 milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 6. **ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi diminta hp miliknya secara paksa dalam arti saksi diperas oleh terdakwa ;.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Korban pemerasan selain ada teman saksi yaitu 4 (empat) teman saksi antara lain :1. AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN, 2. JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI, 3. AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, dan 4. EDRICK MAULANA TUNGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A milik saksi, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9 milik AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 milik EDRICK MAULANA TUNGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN, 1 (satu) Buah Handphone

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Realme C31 milik AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15 milik JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI.

- Bahwa Saksi menerangkan Tderdakwa meminta paksa HP saksi dan teman – teman saksidan mengaku sebagai anggota Polisi dan mengeluarkan borgol karena saksi dan teman – temannya takut kemudian menyerahkan HPnya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam, 1 (satu) buah borgol dan tas samping adalah barang barang yang digunakan oleh teredakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bukti kepemilikan dari HP saksi yaitu Dus Box Handphone merek Narzo 30 A milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (dua) Buah Borgol
- 1 (satu) Buah Jaket warna hijau.
- 1 (satu) Buah tas slempang warna biru.
- 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat, Nopol : H-3769-TG, warna hitam, tahun 2023, Noka : MH1JM8124PK310345, Nosin : JM81E2318117, STNK an. ADHITYA WICAKSANA SHATYA HAPRABU alamat Jl. Bukit palem Kipas I Kipas I Blok J 2 No. 31 Rt. 001 / Rw. 028 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang.
- 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, nomor IMEI 1 : 357340153461032, IMEI 2 : 358867373461037.
- 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9 wana hitam, nomor IMEI 1 : 864328053334546, IMEI 2 : 864328053334553.
- 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A wana biru laser, nomor IMEI 1 : 862581051644090, IMEI 2 : 862581051644082.
- 1 (satu) Buah Dus box Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver.
- 1 (satu) Buah Dus box Handphone merek Redmi Note 9.
- 1 (satu) Buah Dus box Handphone merek Narzo 30 A.
- 1 (satu) Buah Dus box Handphone merek Realme C31.
- 1 (satu) Buah Dus box Handphone merek Oppo A 15

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (**a de charge**), dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang Scurity ;.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap Pada hari Jumat tanggal 09 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Mutiara Arteri Regency Jl. Gajah Raya No. 178 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa meminta hp secara paksa dengan cara mengaku bahwa terdakwa seorang polisi kepada para saksi (anak anak) yang nonggkrong dipinggir jalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari perbuatan yang terdakwa lakukan terdakwa mendapatkan 5 (lima) unit Handphone antara lain: 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui pasti pemilik dari ke 5 (lima) Handphone yang terdakwa minta tersebut.-
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan Pemerasan dengan cara mendatangi para korban yaitu 1. EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN. 2, ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 3. AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 4. AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 5. JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI. yang sedang menonton balap liar, lalu terdakwa bergaya sebagai anggota Polisi kemudian pelaku mengumpulkan para korban dan menyuruh para korban melakukan pus up lalu mengeluarkan borgol dan mengancam akan menembak kaki korban apabila akan kabur, kemudian karena para korban takut, sehinga menyerahkan Handphone kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah hp diserahkan para korban suruh terdakwa menyuruh para korban mpush ap dan mendorong motornya yang diikuti terdakwa dari belakang yang selanjutnya terdakwa tinggalkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban dan pada saat melakukan melakuakn perbuatannya terdakwa tidak menggunakan senjata api.

- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut Sebelumnya tidak direncanakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tesdakwa tidak melakukan kekerasan tetapi dengan menggunakan ancaman untuk menakut – nakuti korban.-
- Bahwa terdakwa menerangkan ke 3 (tiga) handphone milik korban masih terdakwa bawa dan sudah diamankan oleh anggota kepolisian dan 2 (dua) handphone milik korban sudah terdakwa jual.--
- Bahwa terdakwa menerangkan 3 (tiga) handphone milik korban masih terdakwa bawa antara lain 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9 wana hitam dan 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A wana biru laser kemduian untuk 2 (dua) handphone milik korban sudah terdakwa jual yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ke 2 (dua) Handphone tersebut kepada seseorang laki – laki yang tidak saya kenal.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjual melalui Aplikasi Facebook pada hari dan tanggal saya lupa sekira pukul 13.00 Wib dengan cara COD (Cash On Delivery) di dekat Alfamidi Jl. Gajah Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual 2 (dua) handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).yang uangnya telah digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai seorang Scurity ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap Pada hari Jumat tanggal 09 februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Mutiara Arteri Regency Jl. Gajah Raya No. 178 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa meminta hp secara paksa dengan cara mengaku bahwa terdakwa seorang polisi kepada para saksi (anak anak) yang nongkrong dipinggir jalan tersebut ;
- Bahwa benar dari perbuatan yang terdakwa lakukan terdakwa mendapatkan 5 (lima) unit Handphone antara lain: 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pasti pemilik dari ke 5 (lima) Handphone yang terdakwa minta tersebut.-
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan Pemerasan dengan cara mendatangi para korban yaitu : 1. EDRICK MAULANA TUNGGU ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN. 2, ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 3. AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 4. AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 5. JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI. yang sedang menonton balap liar, lalu terdakwa bergaya sebagai anggota Polisi kemudian pelaku mengumpulkan para korban dan menyuruh para korban melakukan pus up lalu mengeluarkan borgol dan mengancam akan menembak kaki korban apabila akan kabur, kemudian karena para korban takut, sehingga menyerahkan Handphone kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah hp diserahkan para korban kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh para korban push ap dan menyuruh para korban mendorong motornya yang diikuti terdakwa dari belakang yang selanjutnya terdakwa meninggalkan para korban dan pada saat melakukan melakuakn perbuatannya terdakwa tidak menggunakan senjata api.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan tetapi dengan menggunakan ancaman untuk menakut – nakuti korban.-
- Bahwa benar untuk ke 3 (tiga) handphone milik korban masih terdakwa bawa dan sudah diamankan oleh anggota kepolisian dan 2 (dua) handphone milik korban sudah terdakwa jual.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) handphone milik korban masih terdakwa bawa antara lain 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9 wana hitam dan 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A wana biru laser kemudian untuk 2 (dua) handphone milik korban sudah terdakwa jual yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A15.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual melalui Aplikasi Facebook pada hari dan tanggal saya lupa sekira pukul 13.00 Wib dengan cara COD (Cash On Delivery) di dekat Alfamidi Jl. Gajah Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa menjual 2 (dua) handphone tersebut dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).yang uangnya telah digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan Tindak Pidana pertama melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan: Pertama dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang didakwakan pada dakwaan :kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;.

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan ,dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan ,dan oleh majelis setelah dikonfrontir identitas yang tertera pada surat dakwaan, terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa Adhitya Wicaksana Shatya Haprabu Bin Hendra Lelono tidak terdapat kesalahan orang (error in person) dalam menghadirkan terdakwa kepersidangan ,serta secara fisik dan mental terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum .;

Ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan hak atau melawan hukum adalah seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas sesuatu barang atau sesuatu dengan cara yang dilarang oleh undang undang atau dengan cara melawan hak dari Orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT TEMPO Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa meminta hp secara paksa dengan cara mengaku bahwa terdakwa seorang polisi kepada anak anak yang nonggkrong dipinggir jalan sehingga terdakwa mendapatkan 5 (lima) unit Handphone antara lain: 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15. Adapun cara terdakwa melakukan Pemerasan dengan cara mendatangi para korban yaitu : 1. EDRICK MAULANA TUNGGGA ZAKI Bin FEBRIANTO GUNAWAN. 2. ABDURRAHMAN AL GAFIQY Bin YULIANTO, 3. AHMAD MIFTAKHUL HUDA Bin JAMJURI, 4. AVRIZAL EXSA MAHENDRA Bin SUKAMAN dan 5. JAMESHA ZAUL MAULIDILANA Bin MUHAMMAD ARIFIN NOOR EFFENDI. yang sedang menonton balap liar, lalu terdakwa bergaya sebagai anggota Polisi kemudian pelaku mengumpulkan para korban dan menyuruh para korban melakukan pus up lalu mengeluarkan borgol dan mengancam akan menembak kaki korban apabila akan kabur, kemudian karena para korban takut, sehingga menyerahkan Handphone kepada terdakwa. maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan / Ancaman Kekerasan dapatlah diartikan Memaksa dapat diartikan sebagai melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa Dengan kekerasan dapat diartikan sebagai dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, sedang ancaman kekerasan itu dilakukan karena dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang lain yang diancam merasa takut, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap diperidangan, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara Berawal pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT Tempo Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa, mendatangi Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana yang sedang menonton balap liar, lalu Terdakwa bergaya sebagai anggota Polisi kemudian mengumpulkan Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana dan menyuruh Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana untuk melakukan pus up,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



kemudian Terdakwa mengeluarkan borgol dan mengancam akan menembak kaki korban apabila akan kabur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana untuk mengumpulkan Handphone dan diserahkan kepada Terdakwa, bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) unit Handphone yaitu : 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana, Terdakwa meninggalkan para saksi korban yang Selanjutnya pada waktu yang tidak di ingat lagi Terdakwa menjual 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD (Cash On Delivery) di dekat Alfamidi Jl. Gajah Kec. Gayamsari Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Mutiara Arteri Regency Jl. Gajah Raya No. 178 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi Jamesha Zaul Maulidilana mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Saksi Ahmad Miftakhul Huda mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Saksi Avrizal Exsa Mahendra mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Saksi Abdurrahman Al Gafiqy mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.100.000,-(Sebelas juta seratus ribu rupiah) maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang adalah barang tersebut jelas adalah milik dari pada orang lain atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 00.59 Wib bertempat di Depan PT Tempo Jl. Majapahit No. 767 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa , mendatangi Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana yang sedang menonton balap liar, lalu Terdakwa bergaya sebagai anggota Polisi kemudian mengumpulkan Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana dan menyuruh Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana untuk melakukan pus up, Bahwa Terdakwa mengeluarkan borgol dan mengancam akan menembak kaki korban apabila akan kabur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana untuk mengumpulkan Handphone dan diserahkan kepada Terdakwa, Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) unit Handphone yaitu : 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A14 wana silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Redmi Note 9, 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31, 1 (satu) Buah Handphone merek Narzo 30 A, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki, Saksi Abdurrahman Al Gafiqy, Saksi Ahmad Miftakhul Huda, Saksi Avrizal Exsa Mahendra dan Saksi Jamesha Zaul Maulidilana, Terdakwa meninggalkan para saksi korban, Selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) Buah Handphone merek Realme C31 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A 15 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD (Cash On Delivery) di dekat Alfamidi Jl. Gajah Kec. Gayamsari Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Mutiara Arteri Regency Jl. Gajah Raya No. 178 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Rupiah), Saksi Jamesha Zaul Maulidilana mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Saksi Ahmad Miftakhul Huda mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Saksi Avrizar Exsa Mahendra mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Saksi Abdurrahman Al Gafiqy mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.100.000,- (Se belas juta seratus ribu rupiah). maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **PEMERASAN** " sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) Buah Borgol
- 1 (satu) Buah Jaket warna hijau.
- 1 (satu) Buah tas slempang warna biru.

Barang barang tersebut terbukti barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan Sedangkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat, Nopol : H-3769-TG, warna hitam, tahun 2023, Noka : MH1JM8124PK310345, Nosin : JM81E2318117, STNK an. ADHITYA WICAKSANA SHATYA HAPRABU alamat Jl. Bukit palem Kipas I Kipas I Blok J 2 No. 31 Rt. 001 / Rw. 028 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang.

Terbukti milik terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada Terdakwa Adhitya Wicaksana Shatya Haprabu Bin Hendra Lelono. Sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy A14 warnan silver, nomor IMEI 1 357340153461032, IMEI 2 358867373461037 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk samsung Galaxy A14 warnan silver.

Terbukti milik Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki Bin Febrianto Gunawan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki Bin Febrianto Gunawan. Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warnan hitam, nomor IMEI 1 864328053334546, IMEI 2 864328053334553 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk Redmi Note 9.

Terbukti milik Saksi Ahmad Miftahul Huda Bin Jamjuri maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Miftahul Huda Bin Jamjuri. Sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 30 A warna biru laser, nomor IMEI 1 862581051644090, IMEI 2 862581051644082 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk Narzo 30 A warna biru laser.

Terbukti milik Saksi Abdurrahman Al Gafiqy Bin Yulianto maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada Saksi Abdurrahman Al Gafiqy Bin Yulianto. Sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dos box Handphone merk Realme C31
Dikembalikan kepada Saksi Avrizar Exsa Mahendra Bin Sukaman.
- 1 (satu) buah dos box Handphone merk Oppo A 15

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti milik Saksi Jamesha zaul Maulidilana Bin Muhammad Arifin Noor Effndi maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada Saksi Jamesha zaul Maulidilana Bin Muhammad Arifin Noor Effndi.

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (S Straf mat), maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian Para saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADHITYA WICAKSANA SHATYA HAPRABU BIN HENDRA LELONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADHITYA WICAKSANA SHATYA HAPRABU BIN HENDRA LELONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkam barang bukti berupa :
 - 1 (dua) Buah Borgol
 - 1 (satu) Buah Jaket warna hijau.
 - 1 (satu) Buah tas slempang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat, Nopol : H-3769-TG, warna hitam, tahun 2023, Noka : MH1JM8124PK310345, Nosin : JM81E2318117, STNK an. ADHITYA WICAKSANA SHATYA HAPRABU alamat Jl. Bukit palem Kipas I Kipas I Blok J 2 No. 31 Rt. 001 / Rw. 028 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Adhitya Wicaksana Shatya Haprabu Bin Hendra Lelono, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy A14 warnan silver, nomor IMEI 1 357340153461032, IMEI 2 358867373461037 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk samsung Galaxy A14 warnan silver.

Dikembalikan kepada Saksi Edrick Maulana Tungga Zaki Bin Febrianto Gunawan. Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warnan hitam, nomor IMEI 1 864328053334546, IMEI 2 864328053334553 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk Redmi Note 9.

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Miftahul Huda Bin Jamjuri, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 30 A warna biru laser, nomor IMEI 1 862581051644090, IMEI 2 862581051644082 dan 1 (Satu) buah dos box Handphone merk Narzo 30 A warna biru laser.

Dikembalikan kepada Saksi Abdurrahman Al Gafiqy Bin Yulianto., sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos box Handphone merk Realme C31

Dikembalikan kepada Saksi Avrizal Exsa Mahendra Bin Sukaman.

- 1 (satu) buah dos box Handphone merk Oppo A 15

Dikembalikan kepada Saksi Jamesha zaul Maulidilana Bin Muhammad Arifin Noor Effndi.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Semarang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami **GATOT SARWADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.** dan **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **UTAMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Semarang dengan dihadiri oleh, **PRIHANANTO, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.

GATOT SARWADI, SH.

A. SURYO HENDRATMOKO, S.H., M.H. _____

Panitera Pengganti ;

U T A M A, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26